



PUTUSAN

Nomor 209/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING,

Kabupaten Buleleng dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Ngurah Dewantara Udyana, S.H., Kadek Doni Riana, S.H., M.H., Anak Agung Ayu Dessy Cynthia Dewi, S.H., Nabila Budiman, S.H., Kadek Wiwin Pradina, S.H., & Komang Ekayana, S.H., Para Advokat pada Kantor Amanda Law Office yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 133 A Singaraja – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register No. 756 SK Tk.Bnd/2024/PN Sgr tanggal 09 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

TERBANDING,

Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT DPS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 209/PDT/2024/PT DPS tanggal 05 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 209/PDT/2024/PT DPS tanggal 05 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 29 Juli 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 29 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Hindu di Kecamatan Mengwi, pada tanggal 07 Nopember 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Sgr Kabupaten Badung Nomor 000062/BI/MW/TP/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan atara penggugat dan tergugat yang bernama _____, Perempuan Lahir di Singaraja 17 Agustus 2007 diasuh oleh Penggugat tanpa hak mengurangi hak tergugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kantor Dinas

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah 338.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Sgr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 29 Juli 2024 yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2024 Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Sgr, dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2024

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singaraja. Selanjutnya memori banding tersebut sudah diberitahukan dan dikirim secara elektronik dan diterima oleh Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singaraja. Selanjutnya kontra memori banding tersebut sudah diteruskan atau dikirim secara elektronik dan diterima oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 29 Juli 2024 yang dihadiri oleh para pihak, selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 12 Agustus 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 19 Agustus 2024 pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 169/ Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 29 Juli 2024, karena banyak mengandung kekeliruan atau kesalahan baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Sgr, tertanggal 29 Juli 2024;
3. Menghukum Para Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Atau:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Pembanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini sudah benar dan memenuhi rasa keadilan, selanjutnya mohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Sgr, tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Sgr, tanggal 29 Juli 2024 berikut memori banding dari Pembanding semula Tergugat, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Perkawinan Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam sebuah perkawinan harmonisnya hati dan perasaan kedua belah pihak sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan adalah persoalan paling utama yang dapat menjaga dan mempertahankan keutuhan suatu rumah tangga, sehingga jika salah satu pihak sudah tidak menghendaki lagi untuk mempertahankan perkawinannya akan sulit untuk dipaksakan agar perkawinan tersebut tetap utuh, terlepas dari persoalan apa penyebab dan siapa penyebab dari kondisi tersebut. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum bahwa "Dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa dipertahankan atau tidak, karena Ketika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan Kembali meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan utuh” ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keinginannya untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding semula Penggugat, sementara Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan sikapnya bersikeras untuk bercerai, kondisi rumah tangga seperti ini sulit untuk dirukunkan Kembali karena menyangkut masalah hati dan perasaan dari masing-masing pihak suami istri tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat maupun yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang dalam keterangannya menyatakan bahwa antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat tersebut sering sekali terjadi pertengkaran, dengan mengacu pada kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 maka dalam perkara ini salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi yaitu “bahwa perceraian itu dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, salah satu nya dalam huruf (f) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Sgr, tanggal 29 Juli 2024 yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang bernama [REDACTED], Perempuan Lahir di Singaraja 17 Agustus 2007 diasuh oleh Terbanding semula Penggugat tanpa

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi hak Pembanding semula Tergugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu. Pembanding semula Tergugat tetap menginginkan hak asuh atas anaknya tersebut diberikan kepada Pembanding semula Tergugat sebagai ibu kandungnya, sementara dipihak lain Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Sgr, tanggal 29 Juli 2024 yang memberikan hak asuh atas anaknya Ketut Roselya Agustina kepada Terbanding semula Penggugat itu sudah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 45 ayat (1) menentukan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, dan dalam (ayat 2) menentukan bahwa “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa kepentingan anak tersebut yang harus diutamakan, maka baik Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk memelihara dan mendidik anak yang lahir dalam perkawinan mereka dalam hal ini anak yang masih belum kawin dan belum bisa berdiri sendiri yaitu

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan kepada siapa diberikan hak asuh atas anak Terbanding semula Penggugat dan Terbanding semula Penggugat yang bernama Ketut Roselya Agustina diberikan, apakah kepada Terbanding semula Penggugat ataukah kepada Pembanding semula Tergugat;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding semula Penggugat yang bernama Luh Putu Swandinayanti menerangkan bahwa setelah Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat berpisah sejak tahun 2010 anak-anak Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat tinggal bersama dengan Pembanding semula Tergugat, sementara dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat menerangkan bahwa anak-anak Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat tinggal bersama dengan Terbanding semula Penggugat, dengan demikian ada dua keterangan yang berbeda menerangkan bahwa sejak Terbanding semula Penggugat berpisah dengan Pembanding semula Tergugat pada tahun 2010, anak-anak termasuk tinggal bersama Terbanding semula Penggugat dan ada yang menerangkan tinggal bersama Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan karena diakui setidaknya tidak disangkal kebenarannya oleh pihak lawan dan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yaitu bukti P-3, P-5, P-6, T-4, T-5, T-6 serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, yaitu tentang hal-hal sebagai berikut:

- bahwa benar Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat demikian juga anak-anaknya tinggal bersama di alamat yang sama yaitu di BTN Griya Asri Lingkungan Bantangbanua, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat sering bertengkar dan sejak tahun 2010 sudah berpisah;
- Bahwa benar setelah terjadi pertengkar pada tahun 2010 Terbanding semula Penggugat pergi meninggalkan Pembanding semula Tergugat dari tempat tinggal bersama tersebut;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat pergi meninggalkan Pembanding semula Tergugat dari tempat tinggalnya bersama tersebut, dengan membawa serta anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meyakini dan berpendapat bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama maka yang masih tinggal di rumah tempat tinggal bersama tersebut adalah Pembanding semula Tergugat dan anak-anaknya termasuk anaknya yang bernama Ketut Roselya Agustina yang berdasarkan bukti P-6 yang sama dengan bukti T-5 adalah masih anak (belum dewasa), dengan demikian anak Agustina setelah orang tuanya yaitu Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat berpisah tetap tinggal bersama dengan Pembanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hak asuh atas anak yang bernama Roselya seharusnya diberikan kepada Terbanding semula Penggugat, dengan demikian maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja a quo yang memberikan hak asuh atas anak yang bernama Agustina kepada Terbanding semula Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dirubah, dan memberikan hak asuh atas anak yang bernama Ketut Roselya kepada Pembanding semula Tergugat tanpa mengurang hak dan kewajiban Terbanding semula Penggugat untuk ikut bersama-sama dengan Pembanding semula Tergugat memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayang kepada anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selain dan selebihnya, oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 29 Juli 2024, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 29 Juli 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perubahan sekedar mengenai hak asuh atas anak yang bernama ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan, maka kepada Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg, Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Banding, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 169/Pdt.G/2024 /PN Sgr tanggal 29 Juli 2024 yang dimohonkan Banding sekedar mengenai hak

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh atas anak yang bernama _____, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Kecamatan Mengwi, pada tanggal 07 Nopember 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor 000062/BI/MW/TP/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang bernama _____, Perempuan Lahir di Singaraja 17 Agustus 2007 diasuh oleh Pembanding semula Tergugat tanpa mengurangi hak Terbanding semula Penggugat sebagai Ayah Kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu;
- d. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- e. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 30 September 2024 yang terdiri dari Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. dan Ni Made Sudani, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 209/PDT/2024/PT DPS tanggal 05 September 2024, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Wayan Simpen, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

T.t.d

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

T.t.d

Ni Made Sudani, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

T.t.d

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Wayan Simpen, S.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00
 2. Redaksi Rp10.000,00
 3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 209/PDT/2024/PT DPS